

**DEWAN
DIREKSI**

RATU PRABU ENERGI

PIAGAM DEWAN DIREKSI



PT. RATU PRABU ENERGI, TBK

PIAGAM DEWAN DIREKSI**I. PENDAHULUAN**

Piagam Dewan Direksi PT. Ratu Prabu Energi, Tbk merupakan panduan dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan piagam ini menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya agar lebih efektif, efisien dan transparan.

II. LANDASAN HUKUM

Piagam Dewan Direksi ini disusun dengan mengacu kepada:

- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar Perseroan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Direksi ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja bagi Direksi agar dapat melaksanakan perannya secara transparan, bertanggung jawab, akuntabilitas, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perusahaan. Piagam ini juga untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Direksi dengan Organ lain Perusahaan sehingga masing-masing Organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan optimal.

IV. KEANGGOTAAN

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. 1 (satu) diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama atau Presiden Direktur.

V. PERSYARATAN DIREKSI

1. Persyaratan Umum
 - a) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum.

- c) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
- Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi selama menjabat;
 - ✓ Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - ✓ Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS, dan
 - ✓ Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Memiliki komitmen untuk memenuhi Peraturan Perundang-undangan.

2. Persyaratan Khusus

- a) Memiliki pengetahuan dan keahlian khususnya dibidang tertentu yang dibutuhkan Perseroan.
- b) Memiliki pengalaman dalam mengelola Perusahaan/Lembaga.
- c) Memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.
- d) Memiliki kemampuan memimpin dan bekerja sama.
- e) Memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata Kelola Perusahaan.
- f) Memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan.
- g) Khusus untuk Direksi yang bertanggung jawab atau membawahi dibidang akuntansi dan keuangan harus memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya.

VI. MASA JABATAN

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud dengan tidak mengurangi hak rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Surat pengunduran diri.
4. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS untuk jangka waktu sebagaimana poin 3, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
5. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - mengundurkan diri sesuai ketentuan poin 3 (tiga) di atas.
 - Tidak memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan.
 - Meninggal dunia.
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

VII. RANGKAP JABATAN

1. Anggota Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai berikut:
 - Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Perusahaan Terbuka lainnya.
 - Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan Terbuka lainnya.
 - Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite di Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

3. Dalam hal terdapat Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan ini, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

VIII. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Tugas Umum Direksi
 - a) Melaksanakan/menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 - b) Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
 - c) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
2. Tugas Direktur Utama
 - a) Menjalankan tugas umum Direksi, namun tidak terbatas pada tugas lain sebagaimana poin-poin lain di bawah ini.
 - b) Menetapkan kebijakan umum operasional Perusahaan.
 - c) Menyiapkan rencana dan program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja Perseroan, rencana investasi, dan pengembangan usaha lainnya untuk disampaikan kepada RUPS.
 - d) Menyelenggarakan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan Perseroan.
 - e) Menetapkan rencana jangka panjang Perusahaan, rencana kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - f) Terkait bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk kepentingan audit oleh pihak eksternal atau pihak lain yang berkompeten.
 - g) Membawahi fungsi kepatuhan.

3. Tugas dan Direktur Keuangan

- a) Menentukan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas bidang keuangan, akuntansi, perbendaharaan, investasi, teknologi informasi, sumber daya manusia, dan jasa sarana.
- b) Turut dalam menyusun rencana jangka panjang Perusahaan dan rencana kerja, Anggaran Perusahaan.
- c) Direktur Keuangan bila diperlukan akan melakukan identifikasi terhadap pengukuran dan laporan yang akurat terhadap kondisi keuangan Perusahaan.
- d) Dalam hal keahlian/keterampilan perhitungan dan analisis yang dimiliki seorang Direktur Keuangan melakukan fungsi identifikasi resiko dan penilaian dampak potensial Perusahaan.
- e) Menjalankan fungsi strategi dalam hubungannya dengan peluang dan menciptakan rancangan untuk melakukan improvisasi terhadap fungsi-fungsi seperti kebijakan harga distribusi, pemasaran dan remunerasi.
- f) Membantu dalam memberi pertimbangan sebaik mungkin sehubungan dengan upaya memaksimalkan peluang untuk berkembang.

4. Tanggung Jawab Direksi

- a) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- b) Direksi berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- c) Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal kerugian atau kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi.
- d) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- Tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

5. Wewenang Direksi

- a) Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.
- b) Mengikat Perseroan dengan Pihak lain.
- c) Melakukan tindakan atas nama Perseroan, dengan batasan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
- d) Menyelenggarakan rapat Direksi.
- e) Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perseroan.
- f) Direktur Utama dan seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

IX. RAPAT DEWAN DIREKSI

1. Rapat Direksi diadakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan atau dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a) Oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
 - b) Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau
 - c) Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Rapat Direksi sebagaimana poin 1 (satu) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib melaksanakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan anggaran dasar Perseroan.
5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anatar Direksi yang hadir.
6. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

X. PELAPORAN

Laporan kinerja Direksi terkait pengurusan Perseroan tahun sebelumnya disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan maupun dalam RUPS Tahunan.

XI. PEDOMAN KODE ETIK

- Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen disertai dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- Anggota Direksi wajib hadir dalam setiap RUPS yang diselenggarakan Perseroan.
- Anggota Direksi wajib patuh pada Peraturan-peraturan yang berlaku dan menerapkan Good Corporate Governance dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- Anggota Direksi yang terlibat dalam perkara hukum harus mengundurkan diri sebagai Direksi Perseroan apabila sudah mendapatkan penetapan hukuman dari Pengadilan secara sah (inkracht).

XII. WAKTU KERJA

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara optimal.

XIII. PENUTUP

Piagam Dewan Direksi ini akan di review secara berkala dan disesuaikan dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku dan perkembangan usaha Perseroan.

Jakarta 26 Nopember 2018

B. Bur Maras

Direktur Utama

Gregory Q. Maras

Direktur

Gemilang Zaharin

Direktur